



KELURAHAN ROROTAN

KEPUTUSAN LURAH ROROTAN

NOMOR 106 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ROROTAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Kelurahan Rorotan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;
- Mengingat : 1. Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN ROROTAN;

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan Rorotan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Rorotan;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Rorotan; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

KETIGA.....

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Rorotan.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jl. Rorotan IV No. 4 RT 010 RW 06 Kelurahan Rorotan
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2025



Lampiran : Keputusan Lurah Rorotan
Nomor : 106 Tahun 2025
Tanggal : 16 Mei 2025

**PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN ROROTAN
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	Syahri Fadhli	082111506827	Ketua FKDM
2.	Fachmi Hasan Ardiansyah	081905088936	Anggota FKDM

LURAH KELURAHAN ROROTAN



AHMAD FITROH
NIP 198006092006041013